



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1776, 2019

KEMENPERIN. Lembaga Penilaian Kesesuaian.  
Pemberlakuan Pengawasan Standar Nasional  
Indonesia Pipa Baja Saluran Air. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
54/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN  
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA PIPA BAJA SALURAN AIR DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG  
SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan untuk kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng secara wajib, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional

Indonesia Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
  7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 308);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/2/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 281);
  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1111);
  10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 54/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PIPA BAJA SALURAN AIR DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1111) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi melaksanakan sertifikasi terhadap Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng sesuai dengan ketentuan SNI 0039:2013.
  - (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (3) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melaksanakan pengujian terhadap Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng sesuai dengan ketentuan SNI 0039:2013.
  - (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan Pasal 3 dihapus.
  3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan:
  - a. pembinaan terhadap industri Pipa Baja Saluran Air yang tidak memenuhi ketentuan SNI 0039:2013 secara wajib; dan
  - b. pengawasan terhadap pemberlakuan SNI 0039:2013 secara wajib.
- (2) Kepala BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
  - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

- b. pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
  - c. penyampaian laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng yang telah diterbitkan kepada LSPro lain yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Kepala BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 50 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
 PERINDUSTRIAN NOMOR 54/M-IND/  
 PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA  
 PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA  
 PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN  
 STANDAR NASIONAL INDONESIA PIPA  
 BAJA SALURAN AIR DENGAN ATAU  
 TANPA LAPISAN SENG SECARA WAJIB

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PIPA BAJA SALURAN AIR DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	NOMOR SNI
1	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15, Jakarta Pusat, 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806	Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng	0039:2013
2	LSPro Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung, 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978	Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng	0039:2013
3	LSPro Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan, 20217 Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7362830	Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng	0039:2013
4	LSPro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung, 40135 Telp. (022) 2504088 Fax. (022) 2502027	Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng	0039:2013

5	LSPro LUK, Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220, Serpong, Tangerang Selatan, 15314 Telp. (021) 7560930 Fax. (021) 7560903	Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng	0039:2013
6	PT TÜV Nord Indonesia Jl. Science Timur I Blok B3-F1, Kawasan Industri Jababeka V, Cibatu, Cikarang, Bekasi, 17530 Telp. (021) 29574720 Fax. (021) 29574721	Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng	0039:2013
7	PT Integrita Global Sertifikat Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard, Jl. Taman Tekno Widya Blok A20-A21, Serpong, Tangerang Selatan Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355	Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng	0039:2013
8	PT IAPMO Group Indonesia Jl. Kapuk Timur Blok F23 No. 11AA, Lippo Cikarang, Delta Silicon III, Bekasi Telp. (021) 89911467 Fax. (021) 89911468	Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng	0039:2013

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PIPA BAJA SALURAN AIR DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	NOMOR SNI
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung, 40135 Telp. (022) 2504088 Fax. (022) 2502027	Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng	0039:2013

2	<p>Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian</p> <p>Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya, 60244</p> <p>Telp. (031) 8410054</p> <p>Fax. (031) 8410480</p>	<p>Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng</p>	0039:2013
3	<p>Laboratorium Penguji Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) - Kementerian Perindustrian</p> <p>Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung, 40135</p> <p>Telp. (022) 2503171</p> <p>Fax. (022) 2503978</p>	<p>Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng</p>	0039:2013
4	<p>Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan - Kementerian Perindustrian</p> <p>Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan, 20217</p> <p>Telp. (061) 7363471</p> <p>Fax. (061) 7362830</p>	<p>Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng</p>	0039:2013
5	<p>Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)</p> <p>Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220, Serpong, Tangerang Selatan, 15314</p> <p>Telp. (021) 7560930</p> <p>Fax. (021) 7560903</p>	<p>Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng</p>	0039:2013

6	Laboratorium Penguji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik (UIB2T), Dinas Perindustrian dan Energi - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jl. Letjend. Suprpto Kav 3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10510 Telp. (021) 4209179 Fax. (021) 42881790	Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng	0039:2013
---	---	--	-----------

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA